



PUTUSAN

No. 1183 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENOK LING** ;
Tempat lahir : Rantepao ;
Umur / tanggal lahir : 75 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Rantepaku, Kelurahan Tallunglipu Mattallo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam rumah tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 10 November 2005 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2005 sampai dengan tanggal 10 Desember 2005 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2005 sampai dengan tanggal 8 Februari 2006 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Henok Ling pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekitar pukul 12.00 WITA ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2005, bertempat di dalam kebun Jalan Rantepaku, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya ia Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saksi korban Yohanis Liong bersama Ir. Sandri Efraim Tulak dan Matius Lolok masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun Tokeran Ulu Lingkungan Rantepaku, Kelurahan Tallunglipu Matallo dengan maksud untuk memetik buah manggis milik saksi korban, sesampai didalam kebun lalu mereka memetik buah manggis dan memasukkan kedalam kantong plastik, setelah mereka mau pulang tiba-tiba Terdakwa dengan tergesa-gesa datang menegur korban Yohanis Liong dengan mengatakan dalam bahasa Toraja "Mallaiko Tannia pantananmu" artinya pindah kau bukan kamu yang tanam dan saat itu Terdakwa langsung menyerang korban dengan meninju sebanyak 2 kali dan mengenai lengan kiri, lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada didekatnya dan memukulkan kayu tersebut terhadap korban tetapi korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga kayu tersebut patah kemudian Terdakwa merangkul korban dan mereka saling berangkul dan terjadi saling dorong mendorong sehingga keduanya terjatuh, saat saling dorong mendorong korban memegang tustel lalu tustel tersebut dirampas oleh Terdakwa dengan cara ditarik sehingga talinya terlepas dari tustel dan tustel tersebut terjatuh dan terbentur dikayu sehingga ada alat tustel yang hilang terjatuh dan tidak sempat dicari lalu korban berdiri untuk naik ketempat yang tinggi, namun Terdakwa menarik kaki korban hingga korban terjatuh tertelungkup, Terdakwa masih akan menyerang korban tetapi dihalangi oleh Matius Lobo sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sedang anak Terdakwa yaitu Mangandak datang juga marah-marah dan mau menyerang korban tetapi dihalangi oleh lelaki Ir. Sandri Efraim Tulak dan Terdakwa serta anaknya masih marah-marah tetapi mereka pergi meninggalkan kebun tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa diatas saksi korban mengalami penderitaan, rasa sakit, mendapat luka-luka gores, hematoma dan nyeri tekan mendapat rawat jalan sesuai Visum et Repertum (terlampir) serta berhalangan untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yakni terhadap saksi korban Yohanis Liong yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, saksi korban Yohanis Liong bersama Ir. Sandri Efraim Tulak dan Matius Lolok masuk kedalam kebun Tokeran Ulu, Lingkungan Rantepaku, Kelurahan Tallunglipu Matallo dengan maksud untuk memetik buah manggis milik saksi korban sesampai didalam kebun lalu mereka memetik buah manggis dan memasukkan kedalam kantong plastik, setelah mereka mau pulang tiba-tiba Terdakwa dengan tergesa-gesa datang menegur korban Yohanis Liong dengan mengatakan dalam bahasa Toraja “Mallaiko-mallaiko tannia pantananmu” artinya pindah-pindah kau bukan kamu yang tanam pada saat itu Terdakwa langsung menyerang korban dengan meninju sebanyak 2 kali dan mengenai lengan kiri, lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada didekatnya dan memukulkan kayu tersebut terhadap korban tetapi korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa merangkul korban dan mereka saling berangkuhan dan terjadi saling dorong mendorong sehingga keduanya terjatuh saat saling dorong mendorong korban memegang tustel lalu tustel tersebut dirampas oleh Terdakwa dengan cara ditarik sehingga talinya lepas dari tustel dan tustel tersebut terjatuh dan terbentur di kayu sehingga ada alat tustel yang hilang terjatuh dan tidak sempat dicari, lalu korban berdiri untuk naik ketempat yang tinggi, namun Terdakwa menarik kaki korban hingga korban terjatuh tertelungkup, Terdakwa masih akan menyerang korban tetapi dihalangi oleh Matius Lolok sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedang anak Terdakwa yaitu Mangandak datang juga marah-marah dan mau menyerang korban tetapi dihalangi oleh lelaki Ir. Efraim Tulak dan Terdakwa serta anaknya masih marah-marah tetapi mereka pergi meninggalkan kebun tersebut, karena takut jangan-jangan Terdakwa dan anaknya naik atas rumah untuk mengambil pisau atau badik atau parang untuk membunuhnya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengancam korban dengan menggunakan kekerasan baik dengan tangan maupun kayu mengakibatkan korban ketakutan, was-was, tidak berani lagi ke kebunnya karena jangan sampai suatu hari kelak Terdakwa menganiaya lagi atau bahkan membunuhnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tustel merek Minolta lensa warna hitam yang sama sekali, atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Yohanis Liong, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saksi korban Yohanis Liong bersama Ir. Sandri Efraim Tulak dan Matus Lolok masuk kedalam kebun Tokeran Ulu, Lingkungan Rantepaku, Kelurahan Tallunglipu Matallo dengan maksud untuk memetik buah manggis milik saksi korban, sesampai didalam kebun lalu mereka memetik buah manggis dan memasukkan kedalam kantong plastik, setelah mereka mau pulang tiba-tiba Terdakwa dengan tergesa-gesa datang menegur korban Yohanis Liong dengan mengatakan dalam bahasa Toraja "Mallaiiko tannia pantananmu" artinya pindah kau bukan kamu yang tanam pada saat itu Terdakwa langsung menyerang korban dengan meninju sebanyak 2 kali dan mengenai lengan kiri, lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada didekatnya dan memukulkan kayu tersebut terhadap korban tetapi korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa merangkul korban dan mereka saling berangkuhan dan terjadi saling dorong mendorong sehingga keduanya terjatuh, saat saling dorong mendorong korban memegang tustel lalu tustel tersebut dirampas oleh Terdakwa dengan cara ditarik sehingga talinya lepas dari tustel dan tustel tersebut terjatuh dan terbentur di kayu sehingga ada alat tustel yang hilang terjatuh dan tidak sempat dicari, lalu korban berdiri untuk naik ketempat yang tinggi, namun Terdakwa menarik kaki korban hingga korban terjatuh tertelungkup, Terdakwa masih akan menyerang korban tetapi dihalangi oleh Matus Lolok sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedang anak Terdakwa yaitu Mangandak datang juga marah-marah dan mau menyerang korban tetapi dihalangi oleh lelaki Ir. Efraim Tulak dan Terdakwa serta anaknya masih marah-marah tetapi mereka pergi meninggalkan kebun tersebut ;

Bahwa pada saat Terdakwa merusakkan tustel tersebut tanpa sepengetahuan oleh korban dan dirampas begitu saja dari tangan korban dengan keras sehingga talinya terlepas dari tustel dan tustel terjatuh kena batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada bagian tustel yang hilang, sehingga tustel tersebut sudah rusak dan tidak bisa untuk dipakai lagi ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 20 Februari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Henok Ling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan terbukti pula melakukan tindak pidana pengancaman sesuai pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua dan juga terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan sesuai pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga kami diatas ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henok Ling dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tustel merek Minolta lensa warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk Kawanua dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Bando dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 124/Pid.B/2005/PN.MKL tanggal 20 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seutuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kamera (tustel) merek Minolta dan 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek Kawanua serta 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Bando dikembalikan kepada saksi korban Yohanis Liong ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PID/2006/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 April 2006 No. 124/Pid.B/2005/PN.MKL yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut ;
 3. Menjatuhkan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera (tustel) merek Minolta dan 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk Kawanua serta 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Bando dikembalikan kepada saksi korban Yohanis Ling ;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2009/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan asas Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari Kebenaran Materil (kebenaran yang sesungguhnya), dengan alasan saksi korban dijadikan saksi Adecharge, tidak mungkin Terdakwa mengajukan Yohanis Liong sebagai saksi yang meringankan, karena ternyata Yohanis Liong yang melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa dihadirkan di pengadilan ;
Bahwa dari keterangan saksi Adecharge korban Yohanis Liong menerangkan bahwa tangannya ditinju dan kaca matanya jatuh dan tidak ada keterangan bahwa saksi Adecharge (saksi korban tersebut) merasa sakit dan dihubungkan dengan keterangan saksi Matius Lobo yang menerangkan bahwa masalah antara Yohanis Liong dan Terdakwa adalah masalah buah manggis, sementara saksi Ir. Sandri Efraim Tulak menerangkan bahwa saksi korban dipukul dengan kayu dan tangan, ternyata dari 3 orang saksi tersebut semuanya menerangkan saling berdiri sendiri sehingga menurut hukum pembuktian tersebut ternyata tidak terbukti bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban yang dihadirkan sebagai saksi Adecharge ;
2. Bahwa ternyata secara logis menurut hukum tidak mungkin seseorang yang sudah lanjut usia yang tinggal di kampung akan menganiaya seorang polisi, padahal pakaian hansip saja yang dilihat orang kampung secara psikis pasti

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah takut apalagi mau berhadapan dengan polisi lalu memukul dengan tangan, apalagi berkelahi sehingga penerapan hukum dalam perkara ini adalah salah ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 April 2006 No. 124/Pid.B/2005/PN.Mkl dengan menambah hukuman Terdakwa karena Terdakwa sebagai residivist sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 9 alinea ketiga yang berbunyi: “.....dan Terdakwa adalah residivist....dst”, adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah menerapkan hukum dan tidak berprikemanusiaan karena sampai saat ini belum ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, karena perkara pidana No. 28/Pid.B/2005/PN.Mkl dimana Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I masih dalam tahap kasasi karena Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masih menempuh upaya hukum kasasi sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dari penjara 3 bulan 15 hari menjadi 6 bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang residivist akan tetapi tidak disebutkan apa yang menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa seorang residivist karena walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum akan tetapi belum jelas apakah putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum ;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang pertimbangannya tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) oleh karena itu Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PID/2006/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2006 yang memperbaiki lamanya pemidanaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale No. 124/Pid.B/2005/PN.Mkl tanggal 20 April 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan akan tetapi karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HENOK LING** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PID/2006/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale No. 124/Pid.B/2005/PN.MKL tanggal 20 April 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Henok Ling tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
5. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kamera (tustel) merek Minolta dan 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merek Kawanua serta 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Bando dikembalikan kepada saksi korban Yohanis Liong ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1183 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2010** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.